

STATISTIK PERUMAHAN

Kabupaten Barito Utara

2021



STATISTIK PERUMAHAN

Kabupaten Barito Utara

2021



Statistik Perumahan Kabupaten Barito Utara 2021

ISSN/ISBN : -
No. Publikasi : 62050.2214
Katalog : 3303002.6205

Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : xii + 57 halaman

Naskah:

BPS Kabupaten Barito Utara

Penyunting:

BPS Kabupaten Barito Utara

Desain Kover oleh:

BPS Kabupaten Barito Utara

Penerbit:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara

Sumber Ilustrasi: wepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Ahmad Nasrullah

Penulis : Fitriani

Pengolah Data : Fitriani

Tata Letak : Fitriani

Gambar Kulit : Fitriani

Infografis : Fitriani

Penyunting : Dewi Puspitasari

<https://barutkab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi “Statistik Perumahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2021” menyajikan data tentang karakteristik perumahan di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2021. Data yang disajikan diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada bulan Maret 2021.

Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini meliputi data tentang kondisi bangunan tempat tinggal, sanitasi rumah tangga, dan fasilitas perumahan. Publikasi ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pengguna data dalam upaya pemenuhan kebutuhan perencanaan dan evaluasi program pembangunan perumahan di Kabupaten Barito Utara.

Dalam penerbitan publikasi ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penerbitan publikasi ini dan kami harapkan masukan yang bersifat konstruktif untuk penyempurnaan publikasi ini.

Muara Teweh, September 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Barito Utara



Ahmad Nasrullah, SST



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan.....	4
1.3 Ruang Lingkup.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	4

BAB 2 METODOLOGI

2.1 Sumber Data.....	9
2.2 Metode Pengumpulan Data.....	9
2.3 Konsep dan Definisi.....	9

BAB 3 KONDISI BANGUNAN TEMPAT TINGGAL

3.1 Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal.....	25
3.2 Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Bangunan Tempat Tinggal	26
3.3 Jenis Atap Terluas	27
3.4 Jenis Dinding Terluas	28
3.5 Jenis Lantai Terluas.....	29
3.6 Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal.....	31

BAB 4 FASILITAS PERUMAHAN

4.1 Fasilitas Tempat Buang Air Besar.....	35
4.2 Jenis Kloset yang Digunakan	36
4.3 Tempat Pembuangan Akhir Tinja.....	37
4.4 Sumber Air Utama untuk Minum	39
4.5 Sumber Air Utama untuk Mandi/Cuci/dll	40
4.6 Sumber Penerangan.....	41



4.7 Bahan Bakar Utama untuk Memasak.....	42
LAMPIRAN	45

<https://barutkab.bps.go.id>



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Barito Utara, 2021	26
Gambar 3.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Barito Utara, 2021	27
Gambar 3.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Barito Utara, 2021	28
Gambar 3.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Barito Utara, 2021	29
Gambar 3.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Barito Utara, 2021	30
Gambar 3.6	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Barito Utara, 2021	31
Gambar 4.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Barito Utara, 2021	36
Gambar 4.2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Tempat Buang Air Besar Menurut Jenis Kloset di Kabupaten Barito Utara, 2021	37
Gambar 4.3	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Tempat Buang Air Besar Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Barito Utara, 2021	38
Gambar 4.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama untuk Minum di Kabupaten Barito Utara, 2021	39



Gambar 4.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama untuk Mandi/Cuci/dll di Kabupaten Barito Utara, 2021	40
Gambar 4.6	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan di Kabupaten Barito Utara, 2021	41
Gambar 4.7	Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bakar Utama untuk Memasak di Kabupaten Barito Utara, 2021.....	43

<https://barutkab.bps.go.id>



DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1.	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Barito Utara, 2021.	45
Tabel 2.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Barito Utara, 2021.....	45
Tabel 3.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Barito Utara, 2021.	46
Tabel 4.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Barito Utara, 2021.	46
Tabel 5.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Barito Utara, 2021.	47
Tabel 6.	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Barito Utara, 2021.....	47
Tabel 7.	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Barito Utara, 2021.....	48
Tabel 8.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Tempat Buang Air Besar Menurut Jenis Kloset di Kabupaten Barito Utara, 2021	48
Tabel 9.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Tempat Buang Air Besar Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Barito Utara, 2021.....	49
Tabel 10.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama untuk Minum di Kabupaten Barito Utara, 2021.....	49
Tabel 11.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama untuk Mandi/Cuci/dll di Kabupaten Barito Utara, 2021.....	50
Tabel 12.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan di Kabupaten Barito Utara, 2021.....	50



Tabel 13. Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bakar Utama untuk Memasak di Kabupaten Barito Utara, 2021	51
---	----

<https://barutkab.bps.go.id>



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perumahan merupakan kebutuhan utama disamping pangan dan sandang bagi setiap orang dan merupakan salah satu unsur pokok kesejahteraan rakyat. Fungsi rumah adalah sebagai tempat berlindung dari gangguan sekitar, tempat beristirahat. Seiring perkembangannya, saat ini rumah juga menjadi salah satu cermin kesejahteraan seseorang.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 (h) mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sesuai amanat UUD 1945 tersebut, negara bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat agar dapat bertempat tinggal serta melindungi dan meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungannya. Peran negara dalam penyediaan perumahan yang lebih rinci disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 yaitu untuk melindungi segenap bangsa melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman agar masyarakat dapat bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, kebutuhan akan perumahan juga semakin meningkat. Meningkatnya kebutuhan perumahan perlu ditunjang dengan peningkatan sarana dan prasarana seperti fasilitas sanitasi, ketersediaan listrik, ketersediaan air, dan lainnya agar tercapai kondisi perumahan yang baik. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana penunjang perumahan ini juga menjadi salah satu faktor penunjang kesehatan dan kesejahteraan penduduk.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, salah satu sasaran pemerintah mengenai perumahan dan pemukiman adalah tersedianya akses perumahan dan pemukiman layak, aman dan terjangkau untuk rumah tangga. Kemudian dalam Tujuan



Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tujuan ke 6 (menjamin akses air bersih dan sanitasi layak) dan tujuan ke 7 (memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua).

1.2 Tujuan

Penulisan publikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi perumahan di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2021, yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi untuk menentukan arah kebijakan pembangunan perumahan di wilayah Kabupaten Barito Utara.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup analisis publikasi ini mencakup berbagai karakteristik perumahan di Kabupaten Barito Utara berdasarkan hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021, yang meliputi kondisi bangunan tempat tinggal dan fasilitas perumahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Publikasi ini disajikan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

- Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan sistematika penulisan.
- Bab II Metodologi, menguraikan sumber data, metode pengumpulan data, serta konsep dan definisi yang digunakan.
- Bab III Kondisi Bangunan Tempat Tinggal, menguraikan tentang status kepemilikan bangunan tempat tinggal, jenis bukti kepemilikan tanah bangunan tempat tinggal, jenis bahan bangunan untuk atap, dinding, dan lantai, serta luas lantai bangunan tempat tinggal.
- Bab IV Fasilitas Perumahan, menguraikan tentang fasilitas tempat buang air besar, jenis kloset yang digunakan, tempat pembuangan akhir tinja,




sumber air utama untuk minum dan mandi/cuci/dll, sumber penerangan, serta jenis bahan bakar utama untuk memasak.

<https://barutkab.bps.go.id>



BAB II

METODOLOGI



BAB II METODOLOGI

2.1 Sumber Data

Data untuk publikasi ini diambil dari data kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2021. Pengumpulan data Susenas dilakukan secara semesteran, yaitu pada bulan Maret dan September. Data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data Susenas Maret 2021. Dalam Susenas Maret 2021, data yang dikumpulkan mencakup keterangan umum rumah tangga, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, fertilitas dan keluarga berencana, perumahan, teknologi informasi dan komunikasi, perlindungan sosial, pengeluaran rumah tangga, penghasilan rumah tangga, dan keterangan sosial ekonomi lainnya. Data Susenas Maret 2021 yang berkaitan dengan perumahan meliputi kepemilikan tempat tinggal, jenis atap, jenis dinding, jenis lantai, luas lantai, fasilitas tempat buang air besar, sumber air minum, sumber air untuk mandi/cuci/dll, sumber penerangan, dan bahan bakar untuk memasak.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021 dilakukan dengan cara wawancara langsung. Keterangan rumah tangga yang dikumpulkan melalui wawancara dengan responden yaitu kepala rumah tangga (KRT), pasangan KRT atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui karakteristik rumah tangga tersebut.

2.3 Konsep dan Definisi

1. Rumah Tangga

Rumah tangga dibedakan menjadi rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus. Rumah tangga yang dicakup dalam Susenas hanya rumah tangga biasa. **Rumah tangga biasa** adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan



biasanya tinggal bersama serta pemenuhan keperluan makan/minum/kebutuhan sehari-hari seluruh anggotanya dalam 1 (satu) pengelolaan. 1 (satu) rumah tangga terdiri dari satu atau lebih anggota rumah tangga. Yang termasuk/dianggap sebagai rumah tangga biasa antara lain:

- Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus, tetapi makannya diurus sendiri.
- Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus, tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut dalam blok sensus yang sama, maka dianggap sebagai satu rumah tangga.
- Rumah tangga yang menerima anak kos kurang dari 10 orang dengan makan. Anak kos tersebut dicatat sebagai anggota rumah tangga.
- Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus, walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.
- Rumah tangga yang menerima pondokan dengan makan (indekos) kurang dari 10 orang dianggap sebagai satu rumah tangga biasa dengan yang indekos. Jika yang mondok dengan makan 10 orang atau lebih, maka rumah tangga yang menerima pondokan dengan makan merupakan rumah tangga biasa, sedangkan yang mondok dengan makan dianggap sebagai rumah tangga khusus.
- Pengurus asrama, pengurus panti asuhan, pengurus lembaga pemasyarakatan, dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama anak istri, serta anggota rumah tangga lainnya dianggap rumah tangga biasa.

2. Bangunan Fisik/Sensus

- **Bangunan fisik** adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap, baik tetap maupun sementara, baik digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Bangunan dapur, kamar mandi, garasi, dan lainnya yang terpisah dari bangunan induknya tetapi merupakan satu kesatuan penggunaan, dianggap sebagai bagian dari bangunan induknya. Bangunan yang luas



lantainya kurang dari 10 m² dan tidak digunakan untuk tempat tinggal dianggap bukan bangunan fisik.

- **Bangunan sensus** adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar/masuk sendiri dan merupakan satu kesatuan penggunaan.

3. Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal

- **Milik sendiri**, jika tempat tinggal tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri.
- **Kontrak**, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga/anggota rumah tangga dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 (satu) atau 2 (dua) tahun. Cara pembayaran biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah pihak setuju bisa diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru.
- **Sewa**, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga atau salah seseorang anggota rumah tangga dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.
- **Bebas sewa**, jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (baik famili/bukan famili/orang tua yang tinggal di tempat lain) dan ditempati/didiami oleh rumah tangga tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.
- **Dinas**, jika tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi tempat bekerja salah satu anggota rumah tangga baik dengan membayar sewa maupun tidak.
- **Lainnya**, jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori di atas, misalnya rumah adat.



4. Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Bangunan Tempat Tinggal

- **Sertifikat Hak Milik (SHM)** adalah jenis sertifikat yang pemiliknya memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertifikat tersebut. Status SHM adalah status yang paling kuat untuk kepemilikan lahan karena lahan sudah menjadi milik seseorang tanpa campur tangan ataupun kemungkinan pemilikan pihak lain. Status hak milik juga tidak terbatas waktunya. SHM atas nama ART merupakan SHM yang ditulis atas nama salah satu anggota rumah tangga (ART).
- **SHM bukan atas nama ART dengan perjanjian pemanfaatan tertulis** artinya ART berhak memanfaatkan bangunan tempat tinggal tersebut berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Contoh: rumah warisan (milik sendiri) yang disertai perjanjian pemanfaatan tertulis atau rumah yang telah dibeli tetapi belum balik nama.
- **SHM bukan atas nama ART tanpa perjanjian pemanfaatan tertulis**, contoh: rumah warisan (milik sendiri) yang tidak disertai perjanjian pemanfaatan tertulis.
- **Sertifikat selain SHM**, yaitu jenis-jenis sertifikat selain Sertifikat Hak Milik (SHM) seperti Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Sewa Rumah Susun (SHSRS).
 - 1) **Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)** adalah sertifikat dimana pemegang SHGB berhak mendirikan bangunan di atas tanah yang memiliki sertifikat jenis tersebut. Akan tetapi, kepemilikan tanah atau lahan menjadi milik negara. SHGB memiliki batas waktu tertentu, biasanya 20 tahun. Pemilik SHGB bisa saja meningkatkan status kepemilikan atas tanah yang mereka kuasai dalam bentuk SHM. Biasanya peningkatan status sertifikat dari SHGB ke SHM karena di atas tanah itu didirikan bangunan tempat tinggal. Sepanjang bidang tanah tersebut terdapat bangunan yang dipergunakan untuk rumah tinggal, dapat ditingkatkan menjadi hak milik.
 - 2) **Sertifikat Hak Sewa Rumah Susun (SHSRS)** adalah kepemilikan seseorang atas rumah vertikal, rumah susun yang dibangun di atas tanah dengan kepemilikan bersama. Hak milik atas satuan rumah susun bersifat perorangan dan terpisah. Akan tetapi, selain



atas kepemilikan atas satuan rumah susun, hak milik satuan rumah susun tersebut juga meliputi hak kepemilikan bersama atau yang disebut sebagai bagian bersama, tanah bersama, dan benda bersama, terpisah dari kepemilikan satu rumah susun. Istilah rumah susun untuk mengacu pada bangunan vertikal yang digunakan sebagai tempat tinggal.

- **Surat bukti lainnya** adalah bukti kepemilikan selain dalam bentuk sertifikat seperti girik, Akta Jual Beli (AJB), *letter C*, atau surat bukti lainnya.
 - 1) **Girik** adalah lahan bekas hak milik adat yang belum didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Girik bukanlah sertifikat melainkan hanya surat tanda pembayaran pajak atas lahan, yang merupakan bukti bahwa seseorang menguasai sebidang tanah. Girik tidak kuat status hukumnya seperti sertifikat, tetapi girik bisa dijadikan dasar untuk membuat sertifikat tanah. Surat tanda bukti ini dikeluarkan dari Kepala Desa/Kelurahan yang digunakan untuk penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 - 2) **Akta Jual Beli (AJB)** adalah salah satu tanda bukti kepemilikan tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT/Notaris) yang berupa akta perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli atas tanah yang dipergunakan sebagai tempat tinggal responden. AJB tidak dimasukkan di dalam jenis sertifikat kepemilikan karena AJB hanya merupakan bukti hukum telah terjadi transaksi jual beli antara dua belah pihak.
 - 3) **Letter C** adalah buku yang dijadikan catatan penarikan pajak. Kutipan *letter c* terdapat di kantor kelurahan sedangkan induk dari kutipan *letter c* terdapat di kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan.
 - 4) **Surat bukti lainnya**, misalnya surat bukti berupa wasiat, surat adat, alas hak.
- **Tidak punya**, jika responden tidak memiliki bukti kepemilikan tanah apapun.



5. Jenis Atap Terluas

Atap adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga kepala rumah tangga/anggota rumah tangga yang mendiaminya terlindung dari terik matahari, hujan, dan sebagainya. Pada bangunan bertingkat, atap adalah bagian teratas dari bangunan tersebut. Jenis atap dibedakan menjadi delapan kategori, yaitu:

- **Beton** adalah atap yang terbuat dari campuran semen, kerikil, dan pasir yang dicampur dengan air.
- **Genteng** adalah atap yang terbuat dari tanah liat yang dicetak dan dibakar, termasuk genteng keramik, metal/logam, tanah liat, atau *fiber/polycarbonate*.
- **Seng** adalah atap yang terbuat dari bahan seng. Atap seng berbentuk seng rata, seng gelombang, termasuk genteng seng yang lazim disebut *decrabond* (seng yang dilapisi *epoxy* dan *acrylic*), dan galvalum.
- **Asbes** adalah atap yang terbuat dari campuran serat asbes dan semen. Pada umumnya atap asbes berbentuk gelombang.
- **Bambu** adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas dibatangnya. Bambu memiliki banyak tipe. Nama lain dari bambu adalah buluh, aur, dan eru.
- **Kayu/sirap** adalah atap yang terbuat dari kayu/kepingan kayu yang tipis dan biasanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi.
- **Jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia** adalah atap yang terbuat dari serat pohon aren/enau atau sejenisnya yang umumnya berwarna hitam.
- **Lainnya** adalah atap selain jenis yang tersebut di atas, misalnya kardus, kaca, dll.

6. Jenis Dinding Terluas

Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. Bila bangunan tersebut menggunakan lebih dari satu jenis dinding yang luasnya sama, maka bahan/jenis dinding terluas adalah bahan/jenis dinding yang bernilai lebih tinggi. Jenis dinding dibedakan menjadi tujuh kategori, yaitu:



- **Tembok** adalah dinding yang terbuat dari susunan bata merah atau batako biasanya dilapisi plesteran semen. Termasuk dalam kategori ini adalah dinding yang terbuat dari pasangan batu merah dan diplester namun dengan tiang kolom berupa kayu balok, biasanya berjarak 1 - 1,5 m.
- **Plesteran anyaman bambu/kawat** adalah dinding yang terbuat dari anyaman bambu atau kawat dengan luas kurang lebih 1 m x 1 m yang dibingkai dengan balok, kemudian diplester dengan campuran semen dan pasir.
- **Kayu/papan** adalah bagian dari pohon yang sudah berumur tua, biasanya berumur di atas 5 tahun. Bagian ini bisa berupa batang utama, cabang atau ranting yang merupakan batang pokok yang keras, yang biasa dipakai untuk bahan bangunan. Termasuk tripleks, *Glass-fiber Reinforced Cement* (GRC), dan *calciboard*.
- **Anyaman bambu** merupakan bambu yang diiris tipis-tipis kemudian dirajut seperti kain dan berbentuk lebar.
- **Batang kayu** adalah batang dari pohon langsung (masih bulat), tanpa dibelah terlebih dahulu.
- **Bambu** adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Bambu memiliki banyak tipe. Nama lain dari bambu adalah buluh, aur, dan eru.
- **Lainnya** adalah jenis dinding selain yang tersebut di atas seperti dari seng, kardus, dsb.

7. Jenis Lantai Terluas

Lantai adalah bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik terbuat dari marmer/keramik/granit, tegel/teraso, semen, kayu, tanah, dan lainnya. Jenis lantai dibedakan menjadi sembilan kategori, yaitu:

- **Marmer/granit**
 - 1) **Marmer** adalah batu gamping yang telah mengalami metamorfosis, dan dapat dipakai untuk lantai, dinding, dsb. Marmer biasa juga disebut batu pualam.
 - 2) **Granit** adalah batuan keras yang keputih-putihan, bila digunakan sebagai bahan lantai dapat bertahan lebih lama dari marmer/keramik.



- **Keramik** adalah tanah liat yang dibakar, dicampur dengan mineral lain.
- **Parket/vinil/karpet**
 - 1) **Parket (*parquetted*)** berarti menyusun potongan-potongan kayu untuk dijadikan penutup lantai.
 - 2) **Vinil** adalah karpet yang berbahan dasar dari campuran karet dan plastik, yang dilapis dengan motif pada permukaannya.
 - 3) **Karpet** adalah bahan yang digunakan sebagai penutup lantai, biasanya terbuat dari benang tebal yang dirajut/dianyam, dalam hal ini karpet yang tidak mudah dilepas/dipindah.
- **Ubin/tegel/teraso**
 - 1) **Tegel** adalah ubin yang dibuat dari semen.
 - 2) **Teraso** adalah jenis lantai yang dibuat dari batu alam kecil-kecil, diaduk dulu adukan kapur pasir, dituang di atas dasar batu, lalu digiling.
- **Kayu/papan** adalah bagian dari pohon yang sudah berumur tua, biasanya berumur di atas 5 tahun. Bagian ini bisa berupa batang utama, cabang atau ranting yang merupakan batang pokok yang keras, yang biasa dipakai untuk bahan bangunan.
- **Semen/bata merah**
 - 1) **Lantai semen** adalah lantai yang terbuat dari adukan semen tambah pasir atau semen saja.
 - 2) **Lantai bata merah** adalah lantai yang tersusun dari bata merah.
- **Bambu** adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Bambu memiliki banyak tipe. Nama lain dari bambu adalah buluh, aur, dan eru.
- **Tanah** adalah lantai langsung ke permukaan bumi tanpa ada alas lain di atasnya seperti pasir, tanah, atau batu.
- **Lainnya** adalah jenis lantai selain yang disebutkan di atas.

8. Luas Lantai

Luas lantai yang dimaksud adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap rumah). Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam penghitungan luas lantai seperti lumbung padi,



kandang ternak, lantai jemur (hamparan semen) dan ruangan khusus untuk usaha misalnya warung. Bila suatu tempat tinggal dihuni oleh lebih dari satu rumah tangga, maka luas lantai hunian setiap rumah tangga adalah luas lantai dari ruangan yang dipakai bersama dibagi banyaknya rumah tangga ditambah dengan luas lantai pribadi rumah tangga yang bersangkutan. Untuk bangunan bertingkat, luas lantai adalah jumlah luas dari semua tingkat yang ditempati.

9. Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Fasilitas tempat buang air besar adalah ketersediaan jamban/kloset yang dapat digunakan oleh rumah tangga responden. Fasilitas tempat buang air besar dibedakan dalam enam kategori, yaitu:

- **Ada, digunakan hanya ART sendiri**, bila rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar dan hanya digunakan oleh rumah tangga responden saja.
- **Ada, digunakan bersama ART rumah tangga tertentu**, bila rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar dan digunakan oleh rumah tangga responden bersama dengan beberapa rumah tangga tertentu.
- **Ada, di MCK komunal**, bila rumah tangga menggunakan MCK komunal. MCK komunal merupakan fasilitas pengolahan air limbah domestik bersama dimana bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) berada di 1 (satu) lokasi. MCK komunal melayani warga di suatu area permukiman, dimana warga yang tidak memiliki jamban di rumah masing-masing akan datang secara mandiri ke lokasi MCK. Pengguna atau pemanfaat dari MCK komunal ini adalah kelompok rumah tangga tertentu yang berada dalam lokasi yang sama/berdekatan dan memiliki kepentingan yang sama.
- **Ada, di MCK umum/siapapun menggunakan**, bila rumah tangga menggunakan MCK yang merupakan salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan oleh siapapun untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air di lokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah. Contoh: MCK di terminal, MCK di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), MCK di tempat ibadah, dsb.



- **Ada, ART tidak menggunakan**, bila rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar, tetapi tidak ada ART yang menggunakan.
- **Tidak ada fasilitas**, bila rumah tangga responden tidak mempunyai fasilitas tempat buang air besar.

10. Jenis Kloset

Kloset adalah tempat duduk/jongkok yang digunakan di WC/kakus, dibedakan menjadi:

- **Leher angsa** adalah kloset yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf "U" (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.
- **Plengsengan** adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya terdapat saluran rata yang dimiringkan ke pembuangan kotoran.
 - 1) **Plengsengan dengan tutup** adalah kloset plengsengan yang ditutup bila tidak digunakan dan dibuka bila digunakan.
 - 2) **Plengsengan tanpa tutup** adalah kloset plengsengan yang tidak menggunakan tutup.
- **Cempung/cubluk** adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya tidak ada saluran, sehingga tinja langsung ke tempat pembuangan/penampungan akhirnya.

11. Tempat Pembuangan Akhir Tinja

- **Tangki septik**
 - 1) **Tangki dengan dasar semen** adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton di semua sisinya juga bagian dasarnya. Beberapa jenis jamban/kakus yang disediakan di tempat umum/keramaian, seperti di taman kota, tempat penampungannya dapat berupa tong yang terbuat dari logam atau kayu. Tempat penampungan ini bisa dilepas untuk diangkut ke tempat pembuangan. Dalam hal demikian tempat pembuangan akhir dari jamban/kakus ini dianggap sebagai tangki dengan dasar semen.



- 2) **Tangki tanpa dasar semen** adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton di semua sisinya, kecuali bagian dasarnya.
- **IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)** adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain. Pada IPAL, air limbah rumah tangga tidak ditampung di dalam tangki atau wadah semacamnya, tetapi langsung dialirkan ke suatu tempat pengolahan limbah cair. Di tempat pengolahan tersebut, limbah cair diolah sedemikian rupa (dengan teknologi tertentu) sehingga terpilah menjadi 2 (dua) bagian yaitu lumpur dan air. Air hasil pengolahan ini dianggap aman untuk dibuang ke tanah atau badan air (sungai, danau, laut). Termasuk di sini daerah permukiman yang mempunyai IPAL terpadu yang dikelola oleh pemerintah kota.
 - **Kolam/sawah/sungai/danau/laut**, bila limbahnya dibuang ke kolam/sawah atau sungai/danau/laut.
 - **Lubang tanah**, bila limbahnya dibuang ke dalam lubang tanah yang tidak diberi pembatas/tembok (tidak kedap air).
 - **Pantai/tanah lapang/kebun**, bila limbahnya dibuang ke daerah pantai atau tanah lapang, termasuk dibuang ke kebun.
 - **Lainnya**, bila limbahnya dibuang ke tempat selain yang telah disebutkan di atas.

12. Sumber Air Minum

Sumber air minum adalah sumber air yang digunakan untuk minum sehari-hari. Jika responden menggunakan air minum yang berasal dari beberapa sumber air, maka dipilih salah satu sumber air yang volume airnya paling banyak digunakan oleh rumah tangga. Sumber air terdiri dari sebelas kategori, yaitu:

- **Air kemasan bermerk** adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol (600 ml; 1,5 liter; 12 liter; atau 19 liter) dan kemasan gelas antara lain air kemasan merk Aqua, 2 Tang, VIT.



- **Air isi ulang** adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan biasanya tidak memiliki merk.
- **Leding**
 - 1) **Leding meteran** adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM (Perusahaan Air Minum), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), atau BPAM (Badan Pengelola Air Minum), baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta.
 - 2) **Leding eceran** adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan (air PAM) namun disalurkan ke konsumen melalui pedagang air keliling/pikulan.
- **Sumur bor/pompa** adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur pantek).
- **Sumur terlindung** adalah sumur galian bila lingkaran sumur/perigi tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur/perigi.
- **Sumur tak terlindung** adalah sumur yang tidak memenuhi syarat sebagai sumur terlindung.
- **Mata air terlindung** adalah sumber air permukaan tanah dimana air timbul dengan sendirinya. Dikategorikan sebagai terlindung bila mata air tersebut terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.
- **Mata air tak terlindung** adalah sumber air permukaan tanah dimana air timbul dengan sendirinya. Dikategorikan sebagai tidak terlindung bila mata air tersebut tidak terlindung atau tercemar dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.
- **Air permukaan**, apabila rumah tangga menggunakan air dari sungai, danau, waduk, kolam, irigasi sebagai sumber utama air minum.
- **Air hujan**, apabila rumah tangga menggunakan air hujan sebagai sumber air utama air minum.
- **Lainnya** adalah sumber air selain yang tersebut di atas, seperti air laut yang disuling.



13. Sumber Penerangan

Sumber penerangan adalah penerangan yang biasanya digunakan oleh rumah tangga bersangkutan sehari-hari. Bila rumah tangga menggunakan lebih dari satu sumber penerangan, maka dipilih sumber penerangan yang paling banyak digunakan. Sumber penerangan dibedakan menjadi empat kategori, yaitu:

- **Listrik PLN dengan meteran**, sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN dengan menggunakan meteran (volumetrik).
- **Listrik PLN tanpa meteran**, sumber penerangan listrik yang sumber listriknya mengambil dari rumah/bangunan lain, tiang listrik tanpa melalui meteran atau listrik yang disalurkan dari listrik tetangga.
- **Listrik non-PLN**, sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari *accu* (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN).
- **Bukan listrik**, sumber penerangan listrik seperti petromak, aladin, pelita, sentir, obor, lilin, karbit, biji jarak, kemiri, dan lain-lain.



KONDISI BANGUNAN TEMPAT TINGGAL

75,21%
rumah tangga
mempunyai
sertifikat tanah



75,02%
rumah tangga
menggunakan
atap seng



78,95%
rumah tangga
menggunakan
dinding
kayu/papan



80,13%
rumah tangga
menempati rumah
milik sendiri



71,64%
rumah tangga
menggunakan lantai
kayu/papan



BAB III

KONDISI BANGUNAN TEMPAT TINGGAL

Salah satu kebutuhan dasar manusia yang perlu diperhatikan adalah rumah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Berdasarkan fungsi rumah tersebut, status kepemilikan dan jenis bukti kepemilikan bangunan tempat tinggal menjadi dasar yang perlu diperhatikan karena berpengaruh pada rasa aman terhadap keberlangsungan hidup penghuninya. Selain itu, kondisi fisik bangunan juga merupakan hal yang perlu diperhatikan terkait kualitas hunian. Beberapa komponen fisik rumah yang utama adalah jenis atap, jenis dinding, jenis lantai, dan luas lantai.

3.1 Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal


Tempat tinggal merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan setiap orang atau suatu rumah tangga. Tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal tersebut dengan mudah. Salah satu faktor yang memengaruhinya adalah faktor ekonomi. Mereka yang berpenghasilan tinggi akan lebih mudah untuk memiliki bangunan tempat tinggal dengan kondisi dan kualitas yang baik dibandingkan dengan mereka yang berpenghasilan lebih rendah. Idealnya setiap rumah tangga dapat menempati rumah atau bangunan tempat tinggal milik sendiri.

Gambar 3.1 menggambarkan status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati rumah tangga. Di Kabupaten Barito Utara, rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri memiliki persentase terbesar yaitu 80,13 persen; sedangkan sisanya sebesar 19,87 persen menempati bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri terdiri dari 11,85 persen menempati rumah bebas sewa; 6,41 persen menempati



bangunan tempat tinggal kontrak/sewa; dan 1,61 persen menempati rumah dinas.

Gambar 3.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Barito Utara, 2021



Sumber : Susenas Maret 2021 (diolah)

3.2 Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Bangunan Tempat Tinggal


Kepastian hukum hak kepemilikan tanah merupakan salah satu sasaran dalam RPJMN tahun 2020-2024. Pemerintah melakukan program sertifikasi lahan dalam reformasi agraria, termasuk tanah untuk perumahan. Kepemilikan tanah tidak dapat dikatakan sah secara hukum jika tidak memiliki dokumen yang mendukung. Dokumen tersebut akan memperkuat wewenang seseorang atas tanah yang diakui telah dimiliki. Menurut UU Agraria, seseorang dapat memanfaatkan bumi, air, dan ruang yang ada di atasnya berdasarkan jenis dokumen bukti kepemilikan tanah.

Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Barito Utara yang menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri memiliki bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART yaitu sebesar 71,02 persen, sedangkan rumah tangga dengan bukti kepemilikan SHM bukan atas nama ART sebesar 1,99 persen, yang terdiri atas 1,50 persen dengan



perjanjian tertulis dan 0,49 persen tanpa perjanjian tertulis. Sebanyak 2,20 persen rumah tangga memiliki sertifikat selain SHM seperti SHGB atau SHSRS. Rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri dengan bukti kepemilikan berupa surat bukti lainnya seperti girik, *letter C*, dll sebesar 10,18 persen, sedangkan 14,61 persen rumah tangga tidak mempunyai bukti kepemilikan tanah bangunan tempat tinggal.

Gambar 3.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Barito Utara, 2021



Sumber : Susenas Maret 2021 (diolah)


3.3 Jenis Atap Terluas

Atap merupakan salah satu bagian penting dari sebuah tempat tinggal mengingat fungsinya sebagai pelindung bagi penghuni rumah dari hujan maupun panas. Melihat pentingnya fungsi yang dimiliki oleh atap, maka jenis atap biasanya dipilih dari bahan yang mampu memberi perlindungan optimal. Atap tidak selalu mencerminkan tingkat kesejahteraan dari suatu rumah tangga karena pemilihan jenis atap juga menyesuaikan dengan kondisi geografis suatu wilayah. Di daerah daratan rendah biasanya rumah tinggal memakai atap jenis genteng dengan tujuan untuk mengurangi suhu panas dalam rumah, sedangkan untuk daerah daratan tinggi biasanya jenis



atap seng banyak dipakai agar panas matahari yang diterima dapat disimpan sehingga dapat menghangatkan bagian dalam rumah.

Gambar 3.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Barito Utara, 2021



Sumber : Susenas Maret 2021 (diolah)

Gambar 3.3 memperlihatkan bahwa sebagian besar rumah tangga yaitu sekitar 75,02 persen dari total rumah tangga di Kabupaten Barito Utara menempati bangunan tempat tinggal dengan atap terluas berjenis seng. Sementara 12,58 persen rumah tangga menempati bangunan tempat tinggal dengan atap kayu/sirap, 5,70 persen menggunakan jenis atap asbes, 4,87 persen menggunakan atap genteng, dan 1,83 persen sisanya menggunakan beton sebagai atap untuk bangunan tempat tinggal.


3.4 Jenis Dinding Terluas

Selain atap, dinding merupakan bagian utama bangunan tempat tinggal. Dinding berfungsi sebagai pendukung atau penyangga bangunan secara keseluruhan. Dinding juga berfungsi sebagai penahan cahaya, angin, hujan, dan debu sekaligus sebagai pembatas suatu bangunan atau ruang di dalam bangunan. Agar memenuhi standar kesehatan, jenis dinding yang baik



adalah dinding dari bahan yang kedap air sehingga terhindar dari basah dan lembab, serta tidak berlumut.

Gambar 3.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Barito Utara, 2021



Sumber : Susenas Maret 2021 (diolah)

Gambar 3.4 menunjukkan bahwa sebagian besar (78,95 persen) rumah tangga di Kabupaten Barito Utara menempati bangunan tempat tinggal dengan dinding berjenis kayu/papan. Selain itu, jenis dinding yang juga digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Barito Utara adalah dinding tembok yaitu sebesar 20,62 persen dan 0,43 persen sisanya menggunakan dinding plesteran anyaman bambu/kawat. Sisi positif penggunaan dinding tembok adalah diharapkan dapat mengurangi konsumsi kayu yang pada rentetannya akan mengurangi produksi kayu hutan.


3.5 Jenis Lantai Terluas

Sesuai dengan fungsinya, lantai pada umumnya digunakan sebagai tempat dasar untuk meletakkan dan menyimpan perabotan rumah yang ada di suatu rumah tangga. Kondisi lantai dapat dijadikan indikator kesehatan dan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa semakin besar proporsi rumah tangga yang menghuni rumah berlantai tanah



menunjukkan bahwa kondisi perumahan di daerah tersebut umumnya buruk. Sebaliknya semakin kecil angka persentase tersebut, maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat. Ditinjau dari sisi kesehatan, lantai bukan tanah dianggap lebih baik dibandingkan lantai tanah, bahkan rumah berlantai tanah dianggap sebagai salah satu kategori rumah tidak layak huni.

Gambar 3.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Barito Utara, 2021



Sumber : Susenas Maret 2021 (diolah)


Jenis lantai bangunan tempat tinggal yang digunakan oleh kebanyakan rumah tangga di Kabupaten Barito Utara adalah kayu/papan yaitu sebesar 71,64 persen. Jenis lantai lain yang digunakan rumah tangga yaitu keramik sebesar 16,69 persen, semen/bata merah sebesar 8,55 persen, ubin/tegel/teraso sebesar 2,88 persen, dan lantai marmer/granit sebesar 0,23 persen. Tidak ada rumah tangga yang menggunakan lantai berupa tanah menandakan bahwa kesejahteraan masyarakat dari segi jenis lantai yang digunakan sudah cukup baik.



3.6 Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal

Selain jenis lantai, luas lantai per kapita merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan status layak atau tidak layaknya suatu rumah. Luas lantai juga terkait dengan tingkat kepadatan hunian untuk setiap anggota rumah tangga. Salah satu batasan luas lantai per kapita agar penghuni rumah dapat tinggal dengan layak adalah minimal seluas 7,2 meter persegi. Hal ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 22 Ayat 3 yang menyatakan bahwa luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 meter persegi. Jika satu bangunan rumah dengan luas lantai ini dihuni oleh 5 orang, maka luas per kapitanya paling tidak sebesar 7,2 meter persegi. Sedangkan *American Public Health Association* (APHA) memiliki standar yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia yaitu ukuran luas lantai ideal per orang/kapita minimal adalah 10 meter persegi.

Gambar 3.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Barito Utara, 2021



Sumber : Susenas Maret 2021 (diolah)

Gambar 3.6 memberikan informasi mengenai persentase rumah tangga menurut luas lantai per kapita. Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Barito Utara mempunyai luas lantai per kapita 10 meter persegi atau lebih



tercatat sebesar 73,82 persen. Selain itu, rumah tangga di Kabupaten Barito Utara yang mempunyai luas lantai per kapita kurang dari sama dengan 7,2 meter persegi sebesar 13,56 persen dan rumah tangga dengan luas lantai per kapita antara 7,3 - 9,9 meter persegi sebesar 12,63 persen.


<https://barutkab.bps.go.id>




FASILITAS PERUMAHAN




Rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar **sendiri dan bersama**



Rumah tangga yang memilih **air isi ulang** sebagai sumber air minum



Rumah tangga yang menggunakan **listrik PLN** sebagai sumber penerangan



Rumah tangga yang menggunakan **elpiji** sebagai bahan bakar untuk memasak

BAB IV

FASILITAS PERUMAHAN

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang keberadaannya tidak hanya melengkapi kebutuhan lahir namun juga kebutuhan batin penghuninya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa perumahan yang ideal hendaknya memiliki prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai. Prasarana berkaitan dengan kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Selanjutnya sarana berarti fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Utilitas umum merupakan kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.


Bab ini memberikan gambaran ketersediaan prasarana perumahan di Kabupaten Barito Utara yang meliputi fasilitas tempat buang air besar, jenis kloset yang digunakan, tempat pembuangan akhir tinja, sumber air utama untuk minum dan mandi/cuci/dll, sumber penerangan, serta jenis bahan bakar utama untuk memasak.

4.1 Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Keberadaan fasilitas tempat buang air besar juga menentukan kualitas dari suatu rumah. Rumah yang baik adalah rumah yang memiliki fasilitas tempat buang air besar. Fasilitas ini merupakan salah satu faktor pendukung sanitasi layak rumah tangga. Kriteria yang memenuhi fasilitas tempat buang air besar yang layak yaitu digunakan sendiri dan bersama. Penggunaan sendiri adalah hanya rumah tangga tersebut yang menggunakan, sementara penggunaan bersama adalah hanya digunakan oleh rumah tangga tersebut bersama dengan rumah tangga tertentu.



Gambar 4.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Barito Utara, 2021



Sumber : Susenas Maret 2021 (diolah)

Pada Gambar 4.1 menunjukkan persentase rumah tangga menurut fasilitas tempat buang air besar. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa 87,67 persen rumah tangga di Kabupaten Barito Utara sudah memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri dan 2,31 persen memiliki fasilitas tempat buang air besar yang digunakan bersama rumah tangga tertentu. Dengan kata lain, terdapat 89,98 persen rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar yang layak. Sementara itu, sebanyak 0,53 persen rumah tangga menggunakan MCK komunal dan 8,06 persen menggunakan MCK umum sebagai tempat buang air besar. Masih terdapat 1,41 persen rumah tangga di Kabupaten Barito Utara yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar yang kemungkinan membuang kotorannya langsung di kebun, sungai, sawah atau tempat lainnya.


4.2 Jenis Kloset yang Digunakan

Kloset merupakan perlengkapan rumah yang kegunaan utamanya sebagai tempat pembuangan kotoran, yaitu air seni dan feses. Kloset terdiri dari beberapa jenis, di antaranya leher angsa, plengsengan dengan tutup, plengsengan tanpa tutup, dan cemplung/cubluk. Kloset jenis leher angsa



merupakan salah satu jenis jamban/kakus yang memenuhi persyaratan kesehatan. hal ini dikarenakan kloset jenis leher angsa menghindari pencemaran pada sumber-sumber air minum dan permukaan tanah yang ada di sekitar jamban, menghindari atau mencegah timbulnya bau, serta tidak memungkinkan berkembang biaknya lalat.

Gambar 4.2 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Tempat Buang Air Besar Menurut Jenis Kloset di Kabupaten Barito Utara, 2021



Sumber : Susenas Maret 2021 (diolah)

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar atau sebesar 88,29 persen rumah tangga di Kabupaten Barito Utara yang memiliki fasilitas tempat buang air besar sudah menggunakan kloset jenis leher angsa. Namun masih ada rumah tangga di Kabupaten Barito Utara yang menggunakan jenis kloset lain, yaitu kloset jenis plengsengan dengan tutup sebesar 3,72 persen dan cemplung/cubluk sebesar 7,99 persen.


4.3 Tempat Pembuangan Akhir Tinja

Tempat pembuangan akhir tinja menjadi aspek yang penting dari fasilitas tempat buang air besar. Dari beberapa jenis tempat pembuangan akhir tinja, tangki septik dan IPAL merupakan tempat pembuangan yang memenuhi standar kesehatan karena mengurangi tercemarnya sumber air



minum rumah tangga dari resapan limbah tinja. Tempat pembuangan akhir tinja yang berada di tempat terbuka akan menimbulkan bau dan dapat menyebarkan kuman penyakit di sekitar tempat tinggal. Selain itu, tempat pembuangan akhir tinja di tempat terbuka juga mengurangi estetika lingkungan.

Gambar 4.3 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Tempat Buang Air Besar Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Barito Utara, 2021



Sumber : Susenas Maret 2021 (diolah)


Mayoritas rumah tangga di Kabupaten Barito Utara yang memiliki fasilitas tempat buang air besar telah menggunakan tangki septik (50,66 persen) dan lubang tanah (33,66 persen) sebagai tempat pembuangan akhir tinja. Meskipun demikian, masih terdapat 15,67 persen rumah tangga yang memiliki perilaku buang air besar sembarangan karena tempat pembuangan akhirnya berupa kolam/sawah/sungai/danau (15,08 persen), tanah lapang atau kebun (0,41 persen), dan pembuangan lainnya (0,18 persen).



4.4 Sumber Air Utama untuk Minum

Air merupakan 3 sumber daya alam yang berperan penting bagi kelangsungan hidup manusia dan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, terutama sebagai sumber air minum. Sumber air minum dapat memengaruhi kualitas air minum. Sumber air minum berkualitas adalah sumber yang menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit. Oleh karena itu, salah satu indikator penting untuk mengukur derajat kesehatan rumah tangga adalah keberadaan sumber air minum yang digunakan.

Gambar 4.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama untuk Minum di Kabupaten Barito Utara, 2021



Sumber : Susenas Maret 2021 (diolah)


Sumber air utama untuk minum sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Barito Utara berasal dari air isi ulang sebesar 45,48 persen. Sumber air minum terbesar kedua dan ketiga yang dikonsumsi rumah tangga di Kabupaten Barito Utara berturut-turut adalah air permukaan dan air leding. Sebanyak 14,56 persen rumah tangga di Kabupaten Barito Utara menggunakan air permukaan dan 13,59 persen menggunakan air leding sebagai sumber air minum mereka. Persentase rumah tangga yang



mengonsumsi air minum dari mata air tak terlindung sebesar 7,51 persen, sumur terlindung sebesar 7,30 persen, sumur bor/pompa sebesar 4,66 persen, dan mata air terlindung sebesar 3,96 persen. Air minum dari sumur tak terlindung dan air hujan dikonsumsi oleh 2,56 persen dan 0,18 persen rumah tangga. Hanya 0,20 persen rumah tangga yang menggunakan air kemasan bermerk sebagai sumber air utama untuk minum.

4.5 Sumber Air Utama untuk Mandi/Cuci/dll

Gambar 4.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama untuk Mandi/Cuci/dll di Kabupaten Barito Utara, 2021



Sumber : Susenas Maret 2021 (diolah)

Selain untuk minum, air diperlukan rumah tangga untuk mandi, mencuci, dan kegiatan lainnya. Kualitas air juga sangat penting untuk rumah tangga. Gambar 4.5 menunjukkan bahwa sebagian besar (41,16 persen) sumber air untuk mandi/cuci/dll rumah tangga di Kabupaten Barito Utara adalah air leding. Terbanyak kedua, rumah tangga yang menggunakan air permukaan dari sungai, danau, waduk, kolam atau irigasi (28,68 persen). Berikutnya adalah sumur tak terlindung (9,40 persen), sumur terlindung (8,21 persen), dan sumur bor/pompa (7,08 persen). Rumah tangga yang menggunakan air untuk mandi/cuci/dll dari mata air tak terlindung dan mata




air terlindung masing-masing sebesar 2,86 persen dan 2,22 persen. Sisanya, 0,39 persen rumah tangga menggunakan air hujan untuk mandi/cuci/dll.

4.6 Sumber Penerangan

Penerangan sangat penting bagi berlangsungnya kegiatan rumah tangga di dalam bangunan tempat tinggal. Penerangan yang baik akan memperlancar kegiatan yang dilakukan di dalam bangunan tempat tinggal suatu rumah tangga. Sumber penerangan yang paling ideal adalah sumber penerangan dari listrik karena cahaya yang dihasilkan lebih terang dibandingkan dengan sumber penerangan lainnya. Selain itu, sumber penerangan yang berasal dari listrik lebih praktis, modern, dan tidak menimbulkan polusi sehingga menjadikan listrik sebagai sumber penerangan yang memiliki nilai lebih tinggi dari sumber yang lain. Rumah tangga yang menggunakan listrik dianggap mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Gambar 4.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan di Kabupaten Barito Utara, 2021



Sumber : Susenas Maret 2021 (diolah)

Sumber penerangan rumah tangga di Kabupaten Barito Utara sebagian besar adalah listrik PLN (90,43 persen) yang terbagi atas 78,49 persen rumah



tangga dialiri listrik PLN dengan meteran dan 11,94 persen listrik PLN tanpa meteran. Sedangkan 6,52 persen rumah tangga menggunakan listrik non-PLN berupa aki, generator atau energi matahari (panel surya), dan 3,05 persen sisanya adalah rumah tangga yang belum menggunakan listrik sebagai sumber penerangan. Hal ini dimungkinkan karena PLN belum menyeluruh menjangkau masyarakat atau karena rumah tangga yang kesulitan mendapatkan akses listrik PLN, bisa karena faktor finansial rumah tangga, wilayahnya tidak bisa dijangkau, atau sebab lainnya.


4.7 Bahan Bakar Utama untuk Memasak

Untuk memenuhi kebutuhan pangan, mayoritas rumah tangga terlebih dahulu memasak makanan yang akan disantap. Rumah tangga dapat menggunakan beberapa jenis bahan bakar untuk memasak, seperti listrik, elpiji, minyak tanah, arang, kayu bakar, dll. Bahan bakar untuk memasak sangat berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan. Bahan bakar yang ramah lingkungan seperti listrik dan gas tidak menyebabkan polusi udara serta relatif lebih bersih dan efisien penggunaannya. Selain itu, jenis bahan bakar untuk memasak juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur menilai tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga.

Gambar 4.7 menunjukkan bahwa 84,68 persen rumah tangga di Kabupaten Barito Utara menggunakan elpiji, baik elpiji 3 kg, 5,5 kg atau 12 kg sebagai bahan bakar utama untuk memasak, dan 0,33 persen rumah tangga menggunakan listrik sebagai bahan bakar untuk memasak. Penggunaan kayu bakar sebagai bahan bakar memasak tergolong tidak ramah lingkungan. Asap yang dihasilkan dari penggunaan kayu bakar setara dengan bahaya polusi asap kendaraan bermotor, sehingga dapat membahayakan kesehatan. Akan tetapi, kayu bakar masih banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak oleh 12,26 persen rumah tangga. Selain itu, sebanyak 2,46 persen rumah tangga masih menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar untuk memasak, dan sisanya 0,26 persen rumah tangga tidak memasak di rumah.



Gambar 4.7 Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bakar Utama untuk Memasak di Kabupaten Barito Utara, 2021



Sumber : Susenas Maret 2021 (diolah)

<https://barukab.bps.go.id/>



LAMPIRAN

Tabel 1. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Barito Utara, 2021

No.	Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
1.	Milik sendiri	80,13
2.	Kontrak/sewa	6,41
3.	Bebas sewa	11,85
4.	Dinas	1,61
5.	Lainnya	-
Total		100,00

Sumber : Susenas Maret 2021 (diolah)

Tabel 2. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Barito Utara, 2021

No.	Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Bangunan Tempat Tinggal	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
1.	SHM atas nama ART	71,02
2.	SHM bukan atas nama ART dengan perjanjian pemanfaatan tertulis	1,50
3.	SHM bukan atas nama ART tanpa perjanjian pemanfaatan tertulis	0,49
4.	Sertifikat selain SHM (SHGB, SHSRS)	2,20
5.	Surat bukti lainnya (Girik, <i>Letter C</i> , dll.)	10,18
6.	Tidak punya	14,61
Total		100,00

Sumber : Susenas Maret 2021 (diolah)



Tabel 3. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Barito Utara, 2021

No.	Jenis Atap Terluas	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
1.	Beton	1,83
2.	Genteng	4,87
3.	Seng	75,02
4.	Asbes	5,70
5.	Bambu	-
6.	Kayu/sirap	12,58
7.	Jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia	-
8.	Lainnya	-
Total		100,00

Sumber : Susenas Maret 2021 (diolah)

Tabel 4. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Barito Utara, 2021

No.	Jenis Dinding Terluas	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
1.	Tembok	20,62
2.	Plesteran anyaman bambu/kawat	0,43
3.	Kayu/papan	78,95
4.	Anyaman bambu	-
5.	Batang kayu	-
6.	Bambu	-
7.	Lainnya	-
Total		100,00

Sumber : Susenas Maret 2021 (diolah)



Tabel 5. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Barito Utara, 2021

No.	Jenis Lantai Terluas	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
1.	Marmmer/granit	0,23
2.	Keramik	16,69
3.	Parket/vinil/karpet	-
4.	Ubin/tegel/teraso	2,88
5.	Kayu/papan	71,64
6.	Semen/bata merah	8,55
7.	Bambu	-
8.	Tanah	-
9.	Lainnya	-
Total		100,00

Sumber : Susenas Maret 2021 (diolah)

Tabel 6. Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Barito Utara, 2021

No.	Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
1.	$\leq 7,2 \text{ m}^2$	13,56
2.	$7,3 - 9,9 \text{ m}^2$	12,63
3.	$\geq 10 \text{ m}^2$	73,82
Total		100,00

Sumber : Susenas Maret 2021 (diolah)



Tabel 7. Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Barito Utara, 2021

No.	Fasilitas Tempat Buang Air Besar	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
1.	Ada, digunakan hanya ART sendiri	87,67
2.	Ada, digunakan bersama ART rumah tangga tertentu	2,31
3.	Ada, di MCK komunal	0,53
4.	Ada, di MCK umum/siapapun menggunakan	8,06
5.	Ada, ART tidak menggunakan	-
6.	Tidak ada fasilitas	1,41
Total		100,00

Sumber : Susenas Maret 2021 (diolah)

Tabel 8. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Tempat Buang Air Besar Menurut Jenis Kloset di Kabupaten Barito Utara, 2021

No.	Jenis Kloset yang Digunakan	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
1.	Leher angsa	88,29
2.	Plengsengan dengan tutup	3,72
3.	Plengsengan tanpa tutup	-
4.	Cemplung/cubluk	7,99
Total		100,00

Sumber : Susenas Maret 2021 (diolah)



Tabel 9. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Tempat Buang Air Besar Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Barito Utara, 2021

No.	Tempat Pembuangan Akhir Tinja	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
1.	Tangki septik	50,66
2.	IPAL	-
3.	Kolam/sawah/sungai/danau/laut	15,08
4.	Lubang tanah	33,66
5.	Pantai/tanah lapang/kebun	0,41
6.	Lainnya	0,18
Total		100,00

Sumber : Susenas Maret 2021 (diolah)

Tabel 10. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama untuk Minum di Kabupaten Barito Utara, 2021

No.	Sumber Air Utama untuk Minum	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
1.	Air kemasan bermerk	0,20
2.	Air isi ulang	45,48
3.	Leding	13,59
4.	Sumur bor/pompa	4,66
5.	Sumur terlindung	7,30
6.	Sumur tak terlindung	2,56
7.	Mata air terlindung	3,96
8.	Mata air tak terlindung	7,51
9.	Air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi)	14,56
10.	Air hujan	0,18
11.	Lainnya	-
Total		100,00

Sumber : Susenas Maret 2021 (diolah)



Tabel 11. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama untuk Mandi/Cuci/dll di Kabupaten Barito Utara, 2021

No.	Sumber Air Utama untuk Mandi/Cuci/dll	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
1.	Air kemasan bermerk	-
2.	Air isi ulang	-
3.	Leding	41,16
4.	Sumur bor/pompa	7,08
5.	Sumur terlindung	8,21
6.	Sumur tak terlindung	9,40
7.	Mata air terlindung	2,22
8.	Mata air tak terlindung	2,86
9.	Air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi)	28,68
10.	Air hujan	0,39
11.	Lainnya	-
Total		100,00

Sumber : Susenas Maret 2021 (diolah)

Tabel 12. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan di Kabupaten Barito Utara, 2021

No.	Sumber Penerangan	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
1.	Listrik PLN dengan meteran	78,49
2.	Listrik PLN tanpa meteran	11,94
3.	Listrik non-PLN	6,52
4.	Bukan listrik	3,05
Total		100,00

Sumber : Susenas Maret 2021 (diolah)



Tabel 13. Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bakar Utama untuk Memasak di Kabupaten Barito Utara, 2021

No.	Bahan Bakar Utama untuk Memasak	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
1.	Listrik	0,33
2.	Elpiji 5,5 kg/ <i>blue gaz</i>	0,50
3.	Elpiji 12 kg	10,60
4.	Elpiji 3 kg	73,58
5.	Gas kota	-
6.	Biogas	-
7.	Minyak tanah	2,46
8.	Briket	-
9.	Arang	-
10.	Kayu bakar	12,26
11.	Lainnya	-
12.	Tidak memasak di rumah	0,26
Total		100,00

Sumber : Susenas Maret 2021 (diolah)



Standar Pelayanan Statistik Terpadu (PST)

Berdasarkan Perka BPS No. 78 Tahun 2020

Jenis Layanan *(Online dan Offline)*

1. Perpustakaan
2. Penjualan Produk BPS
3. Konsultasi Statistik
4. Rekomendasi Kegiatan Statistik



Perpustakaan tercetak
Perpustakaan *digital*



Penjualan publikasi (*softcopy*)
Penjualan data mikro
Penjualan peta digital wilkerstat



Konsultasi langsung
Konsultasi *online*

Media Layanan

Online:

1. Website : barutkab.bps.go.id
2. WAPST : 0821-5740-9997
3. Email : bps6205@bps.go.id

Kunjungan Langsung:

Ruang **Pelayanan Statistik Terpadu (PST)**
BPS Kabupaten Barito Utara
Jl. Ahmad Yani No. 143 Muara Teweh 73811

Waktu Layanan



Senin - Jumat

(kecuali hari libur)



08.00 s.d. 15.30

WIB

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Melayani dengan
**Profesional,
Integritas,
dan Amanah**



barutkab.bps.go.id



BPS Kabupaten Barito Utara



@bpsbaritoutara

ALUR PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)

(secara datang langsung)

1 Pengunjung datang



3 Pengunjung melakukan konsultasi



2 Pengunjung mengisi buku tamu



4 Pengunjung menerima informasi statistik



5 Pengunjung pulang



Layanan Pengaduan BPS Kabupaten Barito Utara

Pelanggaran?

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan BPS Kabupaten Barito Utara, berupa:

- Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Penyalahgunaan Wewenang
- Disiplin Pegawai
- Standar Pelayanan
- Hambatan Pelayanan

LAPORKAN!

melalui media pelaporan berikut:

1

MENGAKSES

s.bps.go.id/pengaduanbpsbaritoutara

2

KOTAK PENGADUAN

di PST BPS Kabupaten Barito Utara

3

HUBUNGI WAPST

melalui nomor **0821-5740-9997**

Laporan Bersifat Rahasia!

BPS Kabupaten Barito Utara menghargai informasi yang Anda laporkan dan fokus kami adalah kepada materi informasi yang anda sampaikan. Anda tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri anda karena kami akan merahasiakan identitas diri Anda.



DATA
MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BARITO UTARA**

Jl. Ahmad Yani No. 143 Muara Teweh 73811 Barito Utara
Homepage: <https://barutkab.bps.go.id>, E-mail: bps6205@bps.go.id
Pelayanan Statistik Terpadu: 0821-5740-9997